

ABSTRAK

Pelaksanaan Denda Pada Pembiayaan iB Bisnis Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor.

Bank Syari'ah Mandiri merupakan unit usaha yang beroperasi dalam keuangan baik itu dalam penyaluran dana ataupun penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Namun salah satu kebijakan yang ditetapkan yakni dalam penetapan denda bagi nasabah yang memiliki masalah dengan Bank Syari'ah Mandiri dalam pelaksanaannya terutama dalam produk pembiayaan iB bisnis dengan menggunakan akad *murabahah*, yang terbilang cukup besar sehingga dikhawatirkan dapat mengurangi nilai-nilai syari'ah dan tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Mengetahui dasar hukum pembiayaan iB bisnis di Bank Syari'ah Mandiri Jatinangor. 2. Pemberlakuan denda pada pembiayaan iB bisnis di Bank Syari'ah Mandiri Jatinangor. 3. Analisis kesesuaian penentuan denda pada pembiayaan iB bisnis di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-NUI/VIII/2004.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, tehnik observasi dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Produk pembiayaan iB bisnis merupakan produk dasar yang terdapat di Bank Syari'ah Mandiri yang mana bank akan memberikan suatu pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam hal bisnis atau usaha. Dengan hal tersebut perusahaan memberikan kualitas produk yang salah satunya adalah dengan menerapkan denda untuk nasabah yang lalai dalam melakukan suatu pembayaran.

Data yang ditemukan di lapangan, bahwa dalam pelaksanaan pemberlakuan denda dalam pembiayaan iB bisnis di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor, merupakan salah satu kebijakan yang diambil perusahaan melalui proses panjang dalam mempertahankan kualitas produk serta membuat efek jera kepada nasabah yang sudah mampu membayar tetapi nasabah tersebut lalai. Dari kesesuaiann denda (*Ta'widh*) yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri itu tidak harmonis atau tidak sesuai dengan apa yang telah di fatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-NUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*) yang menyebutkan bahwa besarnya denda itu tidak boleh dicantumkan dalam akad, sedangkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor denda (*Ta'widh*) tersebut dicantumkan dalam akad. Dengan demikian operasional yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor belum sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*.